

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PRISMA
Nomor : 422/VERIFIKASI

TENTANG
PENDIRIAN LKP PRISMA KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

Kepala LKP PRISMA Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepada masyarakat, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
b. Bahwa untuk mewujudkan program pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), perlu di bentuk suatu Badan Lembaga yang legalitas dan kepengurusan yang jelas.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui surat keputusan pengurus.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
c. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
d. Permendiknas Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
f. Permendikbu RI Nomo 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
- Mamperhatikan : Berita acara rapat pendirian LKP PRISMA tanggal 05 bulan Juli 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PRISMA Kecamatan Arut Selatan.
- Pertama : Membentuk Struktur Organisasi Penyelenggara LKP PRISMA.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola LKP PRISMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Ketiga : Menugaskan Instruktur / Pendidik dan Tenaga Kependidikan LKP PRISMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.



Fast Response
0821 5444 4485



Email
admin@prisma.id



Website
www.prisma.id



Alamat

Jalan Ahmad Wongso RT 19, Kel. Madurejo, Kab. Kotawaringin barat

- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan/atau sumber dana lain yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 05 Juli 2018
Kepala LKP PRISMA



Joko Eko Purwanto S.Kom



Fast Response
0821 5444 4485



Email
admin@prisma.id



Website
www.prisma.id



Alamat
Jalan Ahmad Wongso RT 19, Kel. Madurejo, Kab. Kotawaringin Barat